



KESEPAKATAN UJI COBA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
PT. RAYALA UTAMA

NOMOR : 540/33/ESDM/2019

NOMOR : 07/KU-PBB/08/2019

TENTANG  
UJI COBA ALAT TAMBANG RAMAH LINGKUNGAN

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-08-2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. M. ALDJURDJONI : Direktur Utama PT Rayala Utama, berkedudukan di Jalan Dermaga Blok G2/ No : 7 Duren Sawit Jakarta Timur 13440, berdasarkan akta pendirian Notaris Ny. Liliana I. Tanuwidjaya S.H Nomor 4 Tanggal 4 Agustus 1998 dan telah mendapatkan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 27 Desember 1999 Nomor: C-20688 HT 01.01.TH 99 dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Rayala Utama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Uji Coba Alat Tambang Ramah Lingkungan milik PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya disebut ATRAL, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Uji Coba ini adalah sebagai landasan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara PIHAK KESATU atau PIHAK lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam penerapan teknologi dan peralatan tambang yang ramah lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Uji Coba ini adalah dalam rangka menyediakan dan menerapkan teknologi dan peralatan tambang timah yang secara teknis, ekonomis dan lingkungan lebih maju dibandingkan teknologi dan peralatan

tambang yang telah digunakan sebelumnya (*konvensional*) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## PASAL 2

### OBJEK

Objek Kesepakatan Uji Coba ini adalah untuk mendapatkan informasi secara terinci terkait efisiensi dan efektifitas operasional ATRAL pada kegiatan usaha penambangan timah.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Uji Coba ini adalah melaksanakan uji coba operasional penambangan timah dengan menggunakan ATRAL pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU memfasilitasi pemindahan ATRAL ke lokasi uji coba.
- (2) PIHAK KESATU menyediakan lokasi uji coba.
- (3) PIHAK KESATU berhak menyaksikan semua proses pelaksanaan uji coba.
- (4) PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasana dan personil untuk melaksanakan uji coba ATRAL, yang meliputi kegiatan :
  - a. Geolistrik, dengan hasil berupa informasi jenis dan ketebalan lapisan batuan yang akan dibor;
  - b. *Full coring drilling*, dengan hasil berupa tersedianya conto lapisan batuan;
  - c. Operasional ATRAL, terlaksananya operasi penambangan dengan hasil berupa terambil atau terangkatnya bijih timah.



PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Uji Coba ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Uji Coba ini adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Uji Coba ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Uji Coba ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.


PASAL 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Uji Coba ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Uji Coba ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Uji Coba ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Adendum* dan/atau *Amandemen* yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Uji Coba ini.
- (3) Apabila uji coba ini berhasil akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang saling menguntungkan.

PASAL 8  
PENUTUP

Kesepakatan Uji Coba ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Uji Coba yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, ✓



H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR UTAMA  
PT. RAYALA UTAMA,



METERAI  
TEMPEL  
TGL  
17445AFF685823836  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

M. ALDJURDJONI